



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara . . .

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Refirmasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
    - a) Tim Manajemen Perubahan;
    - b) Tim . . .

- b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
- c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d) Tim Penataan Tata Laksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2023.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 2 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum & SDM,



Faridhan Anwar



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
 NOMOR 10 TAHUN 2023  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA  
 BARAT TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Denny Saputra, S.Pd.	Ketua Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Herman Jayadi, S.AP.	Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Rahmat Riadi, S.Sos.I, M.S.I.	Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Jalaluddin, M.P.	Ketua Divisi Teknis Penyelenggara	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Deni Wan Putra, S.E.	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Agus Salim, S.Pt	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Nervy Agustina Wijayanti, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Faridah Anwar, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Iwan Kurniawan, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Anggota	
4.	Tedi Darmawan, S.Kom.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Faridah Anwar, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Achyar	Staf pada Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Tedi Darmawan, S.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Mulya Hadinata, S.IP.	Staf pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Nabilla Zulffa Agassi, S.H.,M.H.	Staf pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Nur Akmala, S.E.	Staf pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Muhammad Iqbal Syahputra	Staf pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IV.	TIM PENATA TATA LAKSANA			
1.	Iwan Kurniawan. S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-goverment
2.	Ahmad Al Hidir	Staf pada Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Anggota	
3.	Syafila Nurkhairina, S.Pd.	Staf pada Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Anggota	
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Faridah Anwar, SH	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu; - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan
2.	Achyar	Staf pada Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Agus Supianto, S.T.	Staf pada Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Siti Rahmani Frihartina	Staf pada Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				kebijakan dan pelayanan publik.
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	Faridah Anwar, SH.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;</li><li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.</li></ul>
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Nervy Agustina Wijayanti, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</li><li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.</li></ul>
2.	Guntur Prasetyo, S.IP.	Staf pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Hirmayadi Jailani, S.H.	Staf pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Iis Wantari	Staf pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Iwan Kurniawan, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;</li><li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</li></ul>
2.	Ahmadi	Staf pada Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Anggota	
3.	Juliansyah Ade Putra, S.Pd.	Staf pada Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Agus Salim, S.Pt.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li><li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi</li></ul>
2.	Nervy Agustina Wijayanti, S.E.		Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Iwan Kurniawan, S.IP.		Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	Faridah Anwar, S.H.		Anggota	Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan Kampanye dan mengajak setiap Pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi.
5.	Tedi Darmawan, S.Kom.		Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Kasubbag Hukum & SDM,



Faridah Anwar